

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI TENTANG ETIKA MEMBANGUN RUMAH

A. Pengertian Tradisi

1. Pengertian Tradisi atau Kebiasaan

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa arab yang terdiri dari unsur huruf wa ra tsa. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.³³

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio* yaitu diteruskan) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.³⁴

Pahlawan nasional almarhum Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai “buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan

³³ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar, Ruz, 2007), cet. ke-1, h.

³⁴ Id.wikipedia.org/wiki/Tradisi (diakses 25 November 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesukaran dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.”³⁵

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang atau dihubungkan dengan melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Pemikiran barat bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep tauhid dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.

Tradisi takkan muncul bila berbagai keadaan masyarakat dalam rentetan terputus, dalam arti bila rentetan proses itu berakhir sama sekali sebelum proses yang baru dimulai, masa lalu masyarakat tidak akan lenyap sama sekali, serpihan masa lalunya pasti masih akan tersisa. Maka serpihan masa lalu itulah yang menjadi semacam lingkungan bagi fase pengganti untuk melanjutkan proses.³⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan

³⁵ Fahmi Kamal, 2014, Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia, jurnal perkawinanadatjawa, vol.5.No.2, dari: <http://www.google.com/search?=&jurnal+perkawinan+adat+jawa=client=ucweb-b&channel=sb>. Pada tanggal 30 November 2017

³⁶Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2008), edisi, 1, cet. ke-4, h. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Jawa, mereka banyak menggunakan istilah adat.

2. Pembagian Tradisi dan Budaya

Koentjaraningrat menyebutkan dalam bukunya *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. konsep tersebut biasanya bersifat luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, biasanya hal tersebut berakar kedalam emosional jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah nilai budaya tersebut relatif sedikit.

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama konsep yang ada di dalam masyarakat kita, hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

Kedua merupakan tingkatan yang lebih kongkrit, yaitu sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut berubah berdasarkan kondisinya. Tiap peranan membawa norma yang menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoaman terhadap kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya, jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.

Ketiga merupakan tingkatan yang lebih kongkrit lagi, yakni sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan suatu wilayah yang sudah jelas batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat lebih banyak dibandingkan norma kebudayaan.

Keempat, tingkatan ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktifitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkungnya di masyarakat.

Tradisi merupakan kebiasaan yang turun-temurun. Dari pengertian tersebut tentunya kita akan berfikir mengenai akan kemunculan tradisi tersebut. Dalam buku *sosiologi perubahan sosial*, Piotz Sztomka membagi kemunculan tradisi kedalam dua cara, yaitu:³⁷

Pertama, kemunculan secara spontan dan tidak di inginkan dan melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, kecantikan, dan kekaguman dan kemudian disebarakan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculan itu mempengaruhi rakyat banyak. Dari sikap takzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik

³⁷Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rinika Cipta, 2006), cet. ke-3, h.21

bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diadungkan.

Kedua, melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa. Mungkin di sini bisa diambil contoh seseorang raja yang memakasa tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Sikap diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.³⁸

B. ‘URF (Adat Istiadat)

1. Pengertian ‘Urf

Dalam literatur ilmu *usul fiqh*, pengertian adat dan ‘urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia yang baru. Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa yang mempunyai derivasi kata *al-ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenalkan atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata ‘ad yang mempunyai derivasi kata *al-‘adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).

Arti ‘urf (kebiasaan masyarakat) secara harfiah adalah sesuatu keadaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalakan, baik hal yang demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang

³⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke- 2, h. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.³⁹

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara syara' *'urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia dalam jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia dalam ucapan *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan.⁴⁰

Seperti diketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim dan lain sebagainya. Semua kekhususan itu cukup berpengaruh kepada masing-masing mujtahid dalam melakukan ijtihadnya.⁴¹

2. Macam Macam *'Urf*

Para ulama usul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga bagian:

- a. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada:

- 1) *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kegunaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga suatu

³⁹ Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1, h. 161

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke-1 h.

⁴¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-5, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup kepada seluruh daging yang ada.

- 2) *Al-'urf al-amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan yang biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.
- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi kepada:
- 1) *Al-'urf al-'am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk perbaikan mobil termasuk harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
 - 2) *Al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata "*dabbah*" hanya kepada kuda.
- c. Dari segi keabsahan dalam pandangan Syara', *'urf* dibagi kepada:
- 1) *Al-'urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak sampai



menghalalkan yang haram dan sebaliknya.⁴² Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- 2) *Al- 'urf al- fasid*, adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.

3. Kedudukan '*Urf* Sebagai Metode *Istinbath* Hukum

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga '*urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama. '*Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain terdapat dalam Surat Al-A'raf ayat 199.⁴³

⁴² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2, h. 154

⁴³ Tim Al-Mizan, *Al-'Alim Al-Qu'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Al-Mizan Publishing House, 2011), h. 155

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

Kata *al-‘Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama *Ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

‘*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri pada umumnya, ‘*Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘*Urf* dikhususkan lafaz ‘*amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘*urf* pula terkadang *qiyas* ditinggalkan.

Kemudian yang menjadikan perbedaan pendapat diantara mereka (ulama fiqh) terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari ‘*urf* itu sendiri, antara lain :

- a. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dikomfirmasi secara positif oleh syari’at sehingga menjadi hukum syara’. Mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syari’i segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh syari'at sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini dijauhkan oleh segenap kaum muslimin. Inilah yang disebut '*urf fasid*'.⁴⁴

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila telah memenuhi beberapa persyaratan.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al- Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut .

Hukum yang didasarkan oleh '*urf*' itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha berkata "perselisihan itu

⁴⁴ Asmawi, *op.cit*, h. 162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujjah dan bukti”. Oleh karena itu, para ulama mengamalkan ‘urf dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Adat atau ‘urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah yang bersifat tetap dalam ‘urf shahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu adat oleh daerah tertentu namun tidak dapat diterima akal yang sehat.
- b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’. Contohnya kebiasaan menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya.⁴⁵

4. Syarat-syarat ‘Urf untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan hukum yaitu :

- a. ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

⁴⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), cet. ke-1, h. 102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. ‘*Urf*’ itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. ‘*Urf*’ itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘*urf*’ itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulam waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian ulama yang menajdi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘*urf*’ tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘*urf*’. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.⁴⁶
- e. ‘*Adat*’ atau ‘*urf*’ itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.⁴⁷

⁴⁶Satria Effendi, *Op.cit*, h.157

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2008), h.424

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyerapan ‘Adat dalam Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama dan disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma *syara*’ yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi oleh umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari ‘*adat* lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara*’ yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara*’. Pertemuan antara adat dan syari’at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian ‘*adat* yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi ‘*adat* lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu.⁴⁸ Berdasarkan hasil seleksi tersebut, ‘*adat* dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut:

- a. ‘*Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan ini terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya, atau unsur

⁴⁸*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

- b. *'Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

Umpamanya tentang *zhihar*, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggunya) dengan ibunya sendiri. *Zhihar* ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung di kalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) dengan istrinya. Sesudah suami melakukan *zhihar*, maka suami dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima *zhihar* tersebut dengan perubahan, yaitu *zhihar* dinyatakan menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan kelamin, namun tidak memutuskan perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih dahulu harus membayar *kafarat* (kewajiban agama akibat suatu pelanggaran).

- c. *'Adat* lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umpamanya tentang berjudi, minum minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba). ‘Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara diametral dengan ‘adat demikian yang biasa berlaku sebelum hukum Islam datang.

- d. ‘Adat atau ‘urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara*, baik secara langsung atau tidak.⁴⁹

6. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan ‘Urf

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, ‘urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan ‘urf tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan: “Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (*al-Islam shalih likull zaman wa makan*). Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa

⁴⁹*Ibid*, h.418

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam). Akibatnya umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi mereka ingin tetap menjadi muslim yang baik, tetapi pada sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat memenuhi tuntunan perubahan zaman. Dampak lanjutnya ialah, Islam sebagai suatu ajaran abadi hanya tinggal dalam sejarah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan mereka), maka di kalangan ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah, memahami *'urf* yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami *'urf* yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis dan *up to date* dalam fata-fatwa hukumnya.

Untuk lebih jelas, di bawah ini disajikan tiga contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena-sejalan dengan perubahan waktu atau tepat dan atau keadaan-terjadinya perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan masyarakat.

Pertama, ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah atau honor sebagai guru yang mengajarkan Al-Qur'an dan shalat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puasa, dan haji. Demikian juga, tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab, kesejahteraan mereka telah ditanggung oleh *bait al-mal*. Akan tetapi, karena perubahan zaman, dimana *bait al-mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.⁵⁰

Kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian seseorang di depan pengadilan dapat diterima, hanya dengan mengandalkan sifat *al-'adalah aaz-zhahirah* (secara lahiriah tidak fasik), kecuali dalam kasus *hudud* dan *qishash*. Akan tetapi, belakangan Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Imam Abu Hanifah) berpendapat, kesaksian seseorang saksi hanya dapat diterima, setelah lebih dahulu dilakukan *tazkiyyah asy-syuhud* (penyelidikan mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut bahwa ia layak menjadi saksi). Hal ini dilakukan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak para pihak yang berperkara di pengadilan. Pendapat Abu Hanifah sejalan dengan keadaan pada masanya, dimana pada umumnya orang takut berdusta, karena pada umumnya akhlak masyarakat masih terpelihara. Sementara pendapat kedua muridnya juga sejalan dengan perubahan keadaan, dimana akhlak masyarakat sudah merosot dan orang tidak merasa berat untuk berdusta.

Ketiga, Rasulullah Saw tidak melarang para pemuda turut melaksanakan shalat berjamaah di mesjid. Demikian juga ada masa-masa sesudah beliau, karena para pemuda menjaga dirinya dari fitnah, dan

⁵⁰*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhlak masyarakat juga sangat baik. Akan tetapi, belakangan sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama memfatwakan larangan bagi para pemuda untuk shalat berjamaah di mesjid.⁵¹

C. Etika Membangun Rumah menurut Islam

Untuk mewujudkan *al-maskanul-wasi'*, bukan hanya faktor keleluasaan yang diperlukan, tetapi juga kelapangan lingkungan rumah. Oleh karena itu, membangun harus mengikuti etika. Etika dan tata perumahan berdasarkan aturan negara telah ditetapkan oleh dinas tata kota. Tentu saja, ketentuan tersebut harus diikuti. Jika tidak, akan berdampak pada ketidak nyamanan bertempat tinggal dan bertetangga. Adapun etika membangun rumah berdasarkan pada beberapa hadits antara lain sebagai berikut.⁵²

1. Tidak melampaui batas kepemilikan sehingga mengganggu tanah milik orang lain

Rasullah SAW. Bersabda, “Barangsiapa yang mengambil tanah orang lain sejengkal secara tidak sah, Allah akan membebankan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat sebagai siksaan”(Muttafaq ‘alaih dari Zaid bin Smr bin Nufail, hadits no. 940). Selain itu, Rasulullah SAW. Pun bersabda, “Barangsiapa yang mengganggu tanah orang lain sejengkal, maka tujuh lapis bumi akan memberatkannya sebagai siksaan.” (muttafaq ‘alaih dari Aisyah hadits no. 941).

⁵¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah,2010), h.216

⁵²H.U.Saifuddin, *Feng Shui Islam*, (Bandung, Khazanah Intelektual, 2008), h.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua hadits ini mengancam orang yang melampaui batas kepemilikan tanah secara tidak sah. Oleh karena itu, tidak dibenarkan membangun rumah melampaui batas kepemilikan sedikitpun.

2. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas

Rasulullah SAW. Bersabda, “Iman itu terdiri dari tujuh puluh tujuh atau enam puluh tujuh cabang. Yang paling utama ialah ikrar La ilaaha Illallah (tiada tuhan selain Allah), yang paling ringan ialah menyingkirkan duri dari jalan. Malu merupakan sebagian cabang dari iman.” (H.R.Lima ahli Hadits).

Hadits ini menyatakan bahwa menyingkirkan duri dari jalan merupakan cabang dari iman. Oleh karena itu, setiap mukmin bertanggung jawab untuk memberikan kelancaran lalu lintas. Tidak dibenarkan bagi seorang mukmin mengganggu jalan walau hanya dengan membiarkan duri. Yang dimaksud dengan duri disini tentu mencakup segala sesuatu yang mengganggu kelancaran, seperti paku, potongan kayu, batu, pasir, ataupun yang lainnya. Saat membangun rumah, usahakan tidak menyimpan bahan bangunan di jalan hingga mengganggu orang lewat.⁵³

3. Tidak menghalangi saluran air

“Sesungguhnya seorang lelaki Anshar berkelahi dengan az-Zubair pada zaman Rasulullah SAW.⁵⁴ Berkenaan saluran air di Harrah. Lelaki Anshar tersebut berkata, ‘Alirkan air itu sehingga mengalir.’ Az-zubair menolak permintaan mereka, lalu mereka berkelahi di samping Rasulullah

⁵³*Ibid*, 10

⁵⁴*Loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW. Kemudian, Rasulullah SAW. Bersabda kepada az-Zubair, ‘Berilah aliran air, wahai az-Zubair!. Kemudian, biarkan air itu mengalir pada tetanggamu.’ Lelaki Anshar tadi marah seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah! Apakah karena Zubair adalah anak saudara engkau?’ Nabi SAW. Dengan marah bersabda, ‘Wahai az-Zubair! Berilah kepadanya air, kemudian tahanlah air tersebut sehingga mengalir ke kebun itu.’

Setelah kejadian itu, az-Zubair berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku yakin bahwa ayat turun membicarakan tentang perkelahian tadi. Ayat tersebut berbunyi, ”Maka demi tuhan, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan sedikitpun terhadap keputusan yang kamu berikan.” (muttafaq ‘alaih dari Abdullah bin az-Zubair r.a., hadits no. 1376).

Esensi hadits ini adalah betapa pentingnya memberikan kesempatan kepada sesama untuk menikmati saluran air. Oleh karena itu, saat membangun rumah, usahakan tidak sampai mengganggu saluran air.⁵⁵

4. Tidak mengganggu udara, cahaya, atau sinar rumah tetangga

Rasulullah SAW. Bersabda, “Janganlah Anda membangun rumah terlalu tinggi hingga mengganggu udara tetangga, kecuali atas izinya.” (H.R. Tabrani dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya). Berdasarkan hadits nabi, sebaiknya bangunan tidak mengganggu rumah

⁵⁵*Ibid*, 12

tetangga karena terlalu tinggi atau sebab lain. Bila terpaksa harus meninggikan bangunan, hendaklah meminta izin kepada tetangga terlebih dahulu.⁵⁶

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶*Loc.cit*